



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa:

Nama lengkap : RASTA YULIATNA bin SUDIBYO WIYARJO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/25 Juli 1977;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan/Kewargaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Semoyan Desa Singosaren RT 2
RW 2 Kecamatan Banguntapan Kabupaten
Bantul/Desa Cendono RT 6 RW 4
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
(Domisili);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut

:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 8 putusan nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 2021, Nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Rasta Yuliatna bin Sudibyo Wiyarjo tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kds. tanggal 21 Oktober 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-20/KDS/Enz.2/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RASTA YULIATNA bin SUDIBYO WIYARJO pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Agen J&T Jalan Kudus-Muria Km. 8 turut Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki melalui jasa pengiriman barang, sehingga petugas Kepolisian yaitu anggota Satresnarkoba Polres Kudus diantaranya saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN dan saksi TATA KUSUMA AGHANI menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN dan saksi TATA KUSUMA AGHANI menuju ke lokasi yang diduga pelaku akan mengambil sabu melalui jasa pengiriman tepatnya di sekitar Agen J&T Jalan Kudus-Muria Km. 8 turut Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, selanjutnya saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN dan saksi TATA KUSUMA AGHANI menunggu beberapa lama dan sekira jam 08.50 saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN dan saksi TATA KUSUMA AGHANI melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masuk ke dalam kantor J&T, sehingga pada saat laki-laki yang dicurigai tersebut keluar dari J&T saksi PRIMA AMIRUL

Halaman 2 dari 8 putusan nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADZIM PN dan saksi TATA KUSUMA AGHANI segera melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati identitas laki-laki tersebut bernama RASTA YULIATNA bin SUDIBYO WIYARJO, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Kudus yang lain menemui dan memanggil saksi DIDIK SUTRIMAN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang ditempelkan di dalam kaos warna biru menggunakan lakban warna coklat, di dalam paketan J&T yang dibawa Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam, No. SIMCARD 081227388282, ditemukan di dalam saku celana panjang bagian kanan depan yang dipakai Terdakwa;
- selanjutnya Terdakwa beserta barang- barang tersebut dibawa ke Polres Kudus untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa membuka aplikasi Instagram dan menemukan akun Instagram Crystalstone_ kemudian Terdakwa memesan dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pada akun Instagram Crystalstone_ seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BCA milik akun Instagram Crystalstone_ namun, selanjutnya pesanan Terdakwa tersebut dikirimkan kepada Terdakwa; Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 1823/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Tengah Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H. dan diperiksa oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. AKBP NRP 63081014, IBNU SUTARTO, ST. KOMPOL NRP 76010892, EKO FERY PRASETYO, S.Si PENATA NIP. 198302142008011001, NUR TAUFIK, S.T PENATA Tk. I NIP. 198211122008011002, atas permohonan bantuan pemeriksaan ahli Nomor : B/1149/VI/RES.4.2/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kudus ADITYA SURYA DHARMA, SIK, terhadap BB-3946/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 012102 yang ditempelkan di atas kaos warna biru menggunakan lakban warna coklat tersimpan di dalam paketan J&T yang disita dari terdakwa RASTA YULIATNA bin SUDIBYO WIYARJO, dengan kesimpulan : mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I

Halaman 3 dari 8 putusan nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB-3947/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang disita dari terdakwa RASTA YULIATNA bin SUDIBYO WIYARJO dengan kesimpulan : NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika /Psikotropika);

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa NO. REG. PERKARA, : PDM-20/KDS/Enz.2/08/2021 tanggal 29 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASTA YULIATNA bin SUDIBYO WIYARJO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASTA YULIATNA bin SUDIBYO WIYARJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12102 gram, yang ditempelkan dalam kaos warna biru menggunakan lakban warna coklat, di dalam paketan J&T, digunakan pemeriksaan Labfor 0,00515 gram, sisa barang bukti dengan berat bersih 0,11587 gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam, No. SIMCARD 081227388282;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas urine milik RASTA YULIATNA bin SUDIBYO WIYARJO;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 4 dari 8 putusan nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kds. tanggal 21 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASTA YULIATNA bin SUDIBYO WIYARJO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12102 gram, yang ditempelkan dalam kaos warna biru menggunakan lakban warna coklat, di dalam paketan J&T, digunakan pemeriksaan Labfor 0,00515 gram, sisa barang bukti dengan berat bersih 0,11587 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas urine milik Terdakwa.
Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam,
No. SIMCARD 081227388282;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2021/ PN Kds. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021 ; Nomor 10/Akta Pid.Sus/2021/ PN Kds;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 8 putusan nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kudus tanggal 12 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 10/Akta Pid.Sus/2021/ PN Kds;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pidana paling singkat 4 (empat) tahun, dan kami mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana kami tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kds, dan memori banding dari Penuntut Umum, bahwa tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kds., setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak beralasan karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar oleh karena itu harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai semua

Halaman 6 dari 8 putusan nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula. Demikian juga mengenai pemedanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kds. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Kds.. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 putusan nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 oleh kami Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H, selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H. dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Edy Subroto, S.H, M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H.

Ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Halaman 8 dari 8 putusan nomor 611/Pid.Sus/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)